

TEDI PERMADI

STRUKTUR DAN KOMPONEN TIGA SURAT SEGEL TANAH DI PRIANGAN

Abstrak

Naskah kuno (*manuscript*) adalah salah satu bentuk tinggalan budaya masa lampau yang memuat beragam aspek kehidupan. Kandungan isi dan pesan teks naskah kuno secara fungsional berkorelasi dengan masyarakat pendukung budaya di masa lampau, pewaris budaya saat ini, dan generasi yang akan datang. Salah satu bentuk naskah kuno adalah surat segel tanah yang erat terkait dengan kepemilikan dan klaim atas tanah yang tercatat di dalamnya. Objek kajian ini berupa tiga surat segel tanah dari tahun 1903, 1906, dan 1911 yang berasal dari daerah Priangan, Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode deksriptif analitis, bertujuan mendeskripsikan struktur dan komponen yang terdapat dalam objek penelitian. Adapun simpulan yang dapat diajukan adalah tidak terdapat adanya kesalahan tulis dan penyimpangan redaksional, terdapat adanya keseragaman struktur dan komponen surat segel tanah yang terdapat pada ketiga teks naskah, baik tata letak maupun isi yang menunjukkan sistem administrasi di tingkat pemerintahan desa sudah tertata baik.

Kata kunci: naskah kuno, manuskrip, surat segel tanah, Priangan, awal abad ke-20.

Pendahuluan

Tinggalan budaya masa lampau yang sampai pada kita saat ini di antaranya adalah naskah kuno tulisan tangan

(*manuscript*) yang memuat beragam aspek kehidupan, seperti ajaran agama, siklus kehidupan, aturan sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan tata pemerintahan tradisional. Kandungan isi teks naskah kuno secara umum berisi tentang tatanan dan bersifat religius, sosiologis, didaktis, dan historis. Pesan yang terdapat dalam teks naskah kuno secara fungsional berkorelasi dengan masyarakat pendukung budaya di masa lampau, pewaris budaya saat ini, dan generasi selanjutnya pada masa yang akan datang (Baried, 1985:4).

Khusus untuk wilayah geografis yang didukung oleh masyarakat budaya Sunda, termasuk wilayah Priangan, dikenal adanya aksara Palawa, Sunda Kuno, Jawa-Sunda (Cacarakan), Arab (Pegon), dan Latin untuk menuliskan berbagai hal dalam bentuk naskah. Kecuali aksara Arab (Pegon) yang masih dipergunakan di beberapa pesantren tradisional (*salafiah*) dan aksara Latin yang ditetapkan sebagai aksara yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan saat ini, aksara lainnya hanya dapat dijumpai dalam bentuk prasasti dan naskah kuno (Ekadjati, 1988:1).

Terdapat hal yang menarik dalam proses penciptaan aksara, di antaranya aksara Carakan yang dikaitkan dengan kisah Prabu Ajisaka dalam mengingat dua orang pengawalnya yang setia sampai mati, yakni Ki Dora dan Ki Sembada. Secara alfabetis, urutan aksaranya adalah *hanacaraka*, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia akan menghasilkan arti 'ada utusan' *hana caraka*, 'saling berseteru' *data sawala*, 'sama kesaktiannya' *padha jayanya*, dan 'berakhir pada kematian' *maga bathanga* (Kalsum, 1993 : 11).

Di antara banyaknya naskah kuno yang ditulis dengan aksara Cacarakan di wilayah Priangan, di antaranya terdapat surat segel tanah yang sampai saat ini belum banyak diteliti. Penelitian terdahulu yang dapat diajukan adalah hasil analisis yang dilakukan oleh Ruhaliyah (2010) atas satu teks naskah surat segel tanah yang berasal dari Desa Biru, Distrik Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten

Bandung yang bertiti mangsa tanggal 29 Nopember 1903; dimuat di jurnal *Jumantara* Vol. 01 No. 1 Tahun 210, halaman 49-60, dengan judul “Jejak Penjajahan pada Naskah Sunda: Studi Kasus pada Surat Tanah”.

Mengenai keberadaan aksara Cacarakan di Tatar Sunda, Ruhaliah (2010:51) menyandarkan pada sekitar abad ke-17 setelah pemerintahan di Tatar Sunda dikuasai Mataram, yakni:

“Aksara Cacarakan dikenal oleh masyarakat Sunda setelahpemerintahan di tatar Sunda dikuasai oleh Mataram yang dimulai pada abad ke-17. Karena adanya kontak budaya dan pemerintahan, maka lambat laun berbagai kegiatan kemasyarakatan terpengaruholeh budaya Jawa, misalnya arsitektur, bahasa, kesenian, adat istiadat,dan lain-lain. Berbagai unsur budaya tersebut terdokumentasikan dalam berbagai tradisi tulis, yang saat ini sebagian ada yang masih diketahui keberadaannya”.

Selanjutnya, Ruhaliah (2010 : 52) menyatakan bahwa pada awal abad ke-20 aksara Cacarakan digunakan di lingkungan pemerintahan untuk penulisan surat dan kelengkapan administrasilainnya; aksara Arab Pegon digunakan di lingkungan pesantren dan masyarakat umum yang berkiprah di bidang seni tradisi, sedangkan aksara Latin digunakan di berbagai lingkungan dan keperluan karena dikenalkan di sekolah oleh pihak Belanda.

Hasil analisis atas surat tanah terdiri atas dua bagian, yakni analisis bentuk dan isi. Analisis bentuk meliputi aksara, bahasa, penulis, dan jenis naskah; bentuk aksaranya adalah Cacarakan, turunan dari aksara Carakan Jawa. Aksara Cacarakannya jelas dan dapat dibaca dengan mudah. Bahasa teks adalah bahasa Sunda dengan terdapat dua kosa kata Belanda, yakni *distrik* dan *gulden*. Penulis teks naskah adalah juru tulis desa dan dinyatakan tidak ditemukan namanya, dan jenis naskahnya adalah berupa akta jual beli.

Adapun analisis isinya meliputi luas tanah, batas wilayah, nilai mata uang, yang menggadaikan, pembeli, perjanjian lain, saksi-saksi, dan titimangsa (Ruhaliah, 2010 : 57-59).

Sekaitan dengan judul artikel “Jejak Penjajahan pada Naskah Sunda: Studi Kasus pada Surat Tanah” yang diajukan Ruhaliah, kiranya terlalu berlebihan karena berdasarkan hasil analisis yang disajikannya tidak terdapat data yang cukup mengenai penjajahan Jawa atas Sunda yang terdapat di dalam naskah ‘Surat Tanah’ yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. Kalaupun aksara Cacarakan yang digunakan dalam penulisan naskah tidak dapat dijadikan sandaran yang berwibawa karena harus dilakukan penggalian data dari sumber lainnya. Penggunaan aksara Cacarakan di Tatar Sunda dapat dipahami sebagai hasil dari kontak budaya, bukan karena adanya penjajahan seperti konsep kolonialisme secara umum.

Metode

Naskah yang menjadi objek kajian berupa tiga naskah surat segel tanah dari awal abad ke-20 yang berasal dari daerah Priangan, yakni dari wilayah administrasi Kabupaten Bandung dan Kota Bandung saat ini. Karena objek penelitian hanya berupa file digital, kajian kodikologis tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Bahan yang digunakan pada ketiga naskah diduga berupa kertas Eropa berukuran folio atau dobel folio tanpa garis dan diperkirakan kondisinya mulai rapuh. Aksara yang digunakan adalah aksara Cacarakan dengan terdapat kekhasan dalam hal adanya variasi bentuk aksara, variasi ukuran aksara, dan variasi penanda bunyi. Adapun alat tulis dan tinta tulis yang digunakan diduga berupa alat tulis modern berupa pulpen yang mempunyai tabung penyimpanan tinta dan tinta tulis berwarna hitam; pada beberapa bagian teks terdapat berkas pena yang sudah mulai memudar. Di samping itu, teknik penulisan teks tidak menggunakan tanda baca, pemenggalan kata dalam kalimat, dan pembagian paragraf yang jelas dan memadai.

Bahasa yang terdapat pada ketiga teks naskah secara umum menggunakan bahasa Sunda, tetapi terdapat beberapa kosakata yang merupakan unsur serapan dari bahasa Belanda. Ketiga naskah yang menjadi objek penelitian selanjutnya secara berurutan dinyatakan sebagai naskah A, naskah B, dan naskah C; di mana naskah A sepenuhnya disandarkan pada hasil kajian yang telah dipublikasikan oleh Ruhaliah pada di jurnal *Jumantara* Vol. 01 No. 1 Tahun 210 halaman 49-60.

Kajian struktur dan komponen atas ketiga naskah sepenuhnya disandarkan pada metode diplomatik agar dapat menjelaskan keaslian sebuah dokumen (manuskrip) melalui perbandingan yang meliputi gaya tulisan, bentuk tulisan, segel serta tandatangan pada suatu dokumen dari satu periode yang sama (Permadi, 2012: 34-35). Adapun penentuan keaslian sebuah dokumen secara menyeluruh harus berpijak pada kriteria (1) penentuan keaslian dokumen tidak dapat dilihat dari dokumen itu sendiri, tetapi dari adanya hubungan dengan dokumen yang lain, (2) menghindari keputusan yang terburu-buru, (3) tidak menerima satu dokumen sebagai bukti, melainkan harus lebih dari satu dokumen, (4) membaca dokumen dari periode yang sama untuk mengetahui gaya tulis (*style*), bentuk tulisan (*form*), tandatangan (*signature*) dan segel (*seal*), dan (5) hanya menerima bukti yang diulang karena pernyataan dalam dokumen yang mengalami pengulangan memiliki suatu bukti kebenaran.

Pembahasan



1) Kaidah Penulisan Teks

Berdasarkan hasil pembacaan atas ketiga teks naskah yang dijadikan objek kajian, tidak didapatkan adanya penyimpangan redaksional dalam penulisannya. Dalam kaidah penulisan teks, terdapat kekhasan penulisan kata dalam tiga kategori, yakni penulisan konsonan rangkap, *palatalisasi*, dan *labialisasi* dalam pemahaman penulisan aksara Latin.

Kekhasan penulisan kata berdasarkan kategori penggunaan konsonan rangkap yang terdapat pada ketiga teks naskah adalah *tangngan*, *dessa*, *tarimma*, *wawatessanna*, *kumma*, *kacamattan*, *kotta*, *katrimma*, *rupiyahhan*, *halangngannana*, *sommah*, dan *leganna*. Berikut ini adalah contoh penulisan kata *tangngan* dan *déssa*.

- 1) Kata *tangngan* ditulis mengikuti rangkaian penulisan aksara *ngalagena* /ta/, /nga/, dan /na/. Penulisan aksara /ta/ dirangkai dengan penanda bunyi *panyecek* dan menghasilkan suku kata /tang/, penulisan aksara *ngalagena* /nga/ apa adanya sebagaimana aksara *ngalagena*, dan penulisan aksara /na/ diikuti dengan penanda bunyi *pamaéh* untuk menghasilkan konsonan /n/. Kata *tangngan* apabila dilakukan pemenggalan suku kata berdasarkan penulisan aksara Cacarakan adalah *tang.ngan*.
- 2) Kata *déssa* ditulis mengikuti rangkaian penulisan aksara *ngalagena* /da/, /sa/, dan aksara *pasangan* /sa/. Penulisan aksara /da/ didahului oleh penanda bunyi *panéléng* untuk menghasilkan suku kata /dé/ dan penulisan aksara /sa/ yang diikuti oleh aksara pasangan /sa/ dan menghasikan suku kata /ssa/. Kata *déssa* apabila dilakukan pemenggalan suku kata berdasarkan penulisan aksara Cacarakan adalah *dé.ssa*.

Tabel 1. Contoh Penulisan Kata Berkonsonan Rangkap

No.	Kaidah Penulisan kata	Transliterasi	Edisi Teks
1		<i>tang.ngan</i>	<i>tangan</i>
2		<i>dé.ssa</i>	<i>désa</i>

Kekhasan penulisan redaksional berdasarkan kategori *palatalisasi* dan *labialisasi* dalam pemahaman penulisan aksara Latin adalah *iyeu*, *buah*, *ngajuwal*, *dijuwal*, *duwit*, *duwitna*, dan *uwang*. Berikut ini adalah contoh penulisan kata *iyeu* dan *buah*.

- 1) Kata *iyeu*, apabila berupa kata yang ditulis mengikuti kata sebelumnya dengan suku kata berupa konsonan, maka penulisannya vokal /i/ pada kata /iyeu/ menggunakan aksara pasangan /ha/ yang dirangkai dengan penanda bunyi *panghulu*. Namun, apabila kata mengikuti kata sebelumnya dengan suku kata berupa vokal, maka penulisannya vokal /i/ pada kata *iyeu* menggunakan aksara swara /i/ yang bentuknya seperti aksara *ngalagena* /ba/ dengan penanda ~ di bawahnya. Jika dilakukan pemenggalan suku kata berdasarkan aksara Cacarakan, kata *iyeu* dituliskan *i.yeu*.
- 2) Kata *buah* ditulis mengikuti rangkaian penulisan aksara *ngalagena* /ba/, /wa/, dan /ha/. Penulisan aksara *ngalagena* /ba/ dirangkai dengan penanda bunyi *panyuku* yang menghasilkan bunyi suku kata /bu/, aksara *ngalagena* /wa/ ditulis apa adanya sebagaimana aksara *ngalagena*, dan aksara /ha/ dirangkai dengan penanda bunyi *pamaéh* untuk menghasilkan konsonan /h/. Jika dilakukan pemenggalan suku kata berdasarkan penulisan aksara Cacarakan, kata *buah* ditulis *bu.wah*.


Tabel 2. Contoh Penulisan Kata berdasarkan Kategori Palatalisasi dan Labialisasi dalam Teks Naskah

No.	Kaidah Penulisan kata	Transliterasi	Edisi
1		<i>i.yeu</i>	<i>ieu</i>
2		<i>bu.wah</i>	<i>buah</i>

3) Struktur Formal Teks Naskah

Berdasarkan data digital yang dapat diamati, ketiga teks naskah diduga ditulis di atas kertas Eropa, kertas polos

tanpa garis dan berukuran folio. Kecuali pada naskah A yang resolusi digitalnya sangat rendah dan naskah C yang *image* digitalnya sudah diedit dengan cara *cropping* sehingga data fisik naskah tidak dapat diamati dengan seksama, pada naskah B dapat diamati adanya lipatan kertas yang menunjukkan bahwa kertas yang digunakan adalah kertas dobel folio seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Tampak lembaran kanan bawah yang menunjukkan adanya dua lembar kertas yang saling berimpit.

Alat tulis yang digunakan untuk menuliskan teks naskah A, naskah B, dan naskah C diduga berupa alat tulis modern sejenis pulpen yang mempunyai tabung penyimpanan tinta. Bekas pena cenderung konsisten dan tidak ada bagian yang kelebihan atau kehabisan tinta seperti jika ditulis dengan alat tulis tradisional. Tinta tulis berwarna hitam, diduga tinta cair buatan pabrik seperti tinta Parker. Aksara yang digunakan adalah aksara Cacarakan yang tergolong bagus, masih jelas, dan dapat dibaca dengan mudah. Adapun bahasanya adalah bahasa Sunda.


Berdasarkan keseragaman struktur dan komponen surat yang terdapat pada teks naskah A, naskah B, dan naskah C, dapat dinyatakan bahwa sistem administrasi di tingkat pemerintahan desa sudah tertata baik. Struktur surat segel tanah dimulai dengan adanya titimangsa yang terletak di sebelah kanan atas surat, diikuti oleh pernyataan diri pihak pertama berikut keterangan lainnya yang menyangkut identitas dan maksud, batas, tujuan dan keterangan lain, tanda tangan pihak yang terlibat dan saksi-saksi. Keteraturan struktur dan komponen surat segel tanah dimaksud, kiranya

mengikuti tata surat yang disarankan pihak Belanda dalam mengelola sistem administrasi pemerintahan desa.


a) Titimangsa

Titimangsa surat segel tanah diawali dengan penyebutan nama tempat di mana surat segel tersebut dibuat dan diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun penulisan. Nama tempat mengacu pada nama desa dan penanggalan menggunakan sistem kalender Masehi. Penulisan nama tempat mengacu pada satuan wilayah administrasi desadi mana surat segel dibuat.


Naskah A bertitimangsa Cidawolong, 29 November 1903; naskah B, Gumuruh 20 Agustus 1906, dan Naskah C, Gumuruh 6 April 1911. Berdasarkan informasi yang dinyatakan Ruhaliah (2010 : 58), Cidalowong, sebagai tempat penulisan naskah A, saat ini berada di wilayah administrasi Desa Biru, Kecamatan Pacet, Distrik Cipeujeuh, Kabupaten Bandung. Adapun Gumuruh pada naskah B dan naskah C saat ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Berikut ini adalah data kodikologis atas titimangsa naskah A, naskah B, dan naskah C.



Gambar 2. Titimangsa Naskah A



Gambar 3. Titimangsa Naskah B




Gambar 4. Titimangsa Naskah C

b) Pernyataan Diri

Seperti halnya surat-surat penting yang mengikat berbagai pihak yang berkepentingan, pihak pertama senantiasa ditempatkan di bagian awal surat dengan memberikan pernyataan diri yang diawali dengan nama diri, identitas lain, dan disertai dengan maksud dan tujuan.

Pada Naskah A, pihak pertama adalah Nyi Imon, warga Desa Biru, Distrik Cipeujeuh. Nyi Imon menyatakan bahwa dirinya menjual sebidang sawah berlokasi di Lebak Gede, menurut catatan (kohir) luasnya 2 bau 380 tumbak, pajaknyaf 4,56. Berikut ini adalah data kodikologis pernyataan diri Nyi Imon yang dimaksud.




Gambar 5. Pernyataan diri pada teks naskah A

Kaula nu nanda tangan di handap ieu ngaran Nyi Imoh urang désa Biru distrik Cipeujeuh, geus ngaku tarima

ngajual akad saluwuk sawah; tempatna di geblégan Lebak Gedé, legana manurut Kohir 2 bau 380 tumbak, pajegna f 4-46

Pada Pada Naskah B, pihak pertama terdapat 4 orang, yakni (1) Mad Kasan, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Nagri, Kota Bandung, (2) Mad Hapi, warga Desa Buah Batu, Kecamatan Buah Batu, Distrik Ujungberung Wetan, (3) Mad Nasim, warga Desa Babakan Jati, Kecamatan Buah Batu, dan (4) Mad Nayi warga Babakan Jati, Kecamatan Buah Batu. Keempat orang ini menyatakan menjual sebidang sawah yang menurut Leter N luasnya 312 tumbak, pajak sebesar f 3,74 sén. Sawah terdaftar di persil 83 | 2. Nommer trun 225 dengan lokasidi tanah persawahan Gumuruh di Desa Gumuruh. Berikut ini adalah data kodikologis atas pernyataan diri keempat pemilik sawah yang dimaksud.



Gambar 6. Pernyataan diri pada teks naskah B

Kaula anu nanda ta[ng]ngan di handap i[y]eu surat ségel 4 jalma, 1 ngaran Mad Kasan urang dé[s]sa Gumuruh Kacama[t]tan Nagri Ko[t]ta Bandung, 2 ngaran Mad Hapi urang Dé[s]sa Bu[w]ah Batu Kacama[t]tan Bu[w]ah Batu Distrik Ujung B(e)rung Wétan Bandung, 3 ngaran Mad Nasim urang dé[s]sa Babakan Jati Kacama[t]tan Bu[w]ah Batu kénéh, 4 jalma ngaran Mad Nayi urang dé[s]sa Babakan Jati kénéh, geus tari[m]ma sarta mangaku ngaju[w]al leupas mutlak 1 luwuk sawah legana manurut

léter én 312 tumbak ' pajegna f 3-74 sén. Persil kadaptar 83] 2. Nommer trun 225 tempatna sawah di geblégan Gumuruh Dé[s]sa Gumuruh.

Adapun pada Naskah C, pihak pertama adalah Ambu Sariyem, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Kota Bandung. Ambu Sariyem menyatakan bahwa dirinya menghibahkan atau menghadihkan sebidang sawah seluas 1.106 tumbak dan 1 tempat pekarangan seluas 75 tumbak. Lokasinya di Blok Gumuruh No Persil 59. Berikut ini adalah data kodikologis atas pernyataan diri Ambu Sariyem yang dimaksud.



Gambar 7. Pernyataan diri pada teks naskah C


Kaula anu nanda ta[ng]ngan di handap i[y]eu surat ségel ngaran Ambu Sariyem urang dé[s]sa Gumuruh kaca[m]matan ko[t]ta Bandung. Geus tari[m]ma sarta suka kaula sorangan méré mutlak 1 tem(pa)t sawah lega[n]na 1.106 tumbak ' jeung 1 tempat pak(a)rangan lega 75 tumbak. Tempatna di geblégan Gumuruh no persil 59

Berdasarkan pernyataan diri pihak pertama pada teks naskah A, naskah B, dan naskah C, terungkap data agraris atas tanah yang dijual atau dihibahkan tersebut. Dari data agraris terlihat data lokasi tanah yang terdaftar di nomor *persil* dan nomor *trun*, luas tanah yang dinyatakan dengan besaran *bau* dan *tumbak*, dan besaran pajak yang harus dibayarkan dalam bentuk mata uang Gulden.

Teks naskah A menginformasikan bahwa lokasi sawah terletak di Lebak Gede, menurut catatan (kohir) mempunyai luas 2 *bau* 380 *tumbak* dengan pajak *f* 4,56; naskah B sawah menurut leter N luasnya 312 tumbak; pajak sebesar *f* 3,74 *sén*. Sawah tersebut terdaftar di persil 83 J 2. Nomer trun 225 dan lokasinya di tanah persawahan Gumuruh di Desa Gumuruh; naskah C sawah seluas 1.106 tumbak dan 1 tempat pekarangan seluas 75 tumbak. Lokasinya di Blok Gumuruh No Persil 59.


c) Batas

Batas lokasi tanah yang tercantum pada ketiga naskah, semuanya menyebutkan arah mata angin dan menyatakan batas kepemilikannya. Orientasi penyebutan arah mata anginnya adalah *kalér*, *wétan*, *kidul*, dan *kulon* atau utara, timur, selatan, dan barat. Adanya kesamaan penyebutan orientasi arah mata angin dalam pernyataan batas kepemilikan lahan pada naskah A, naskah B, dan naskah C, bisa jadi berupa kesadaran kolektif dari entitas budaya masyarakat Sunda dengan orientasi arah putar dari kiri ke kanan. Adapun data kodikologisnya adalah sebagai berikut.




Gambar 8. Orientasi arah mata angin pada teks naskah A

ti kalér tepung wates jeung susukan,
ti wétan tepung watesna jeung jalan kampung,
ti kidul tepung watesna jeung susukan,
ti kulon tepung watesna jeung susukan cikotor.



Gambar 9. Orientasi arah mata angin pada teks naskah B

*ti kalér tepung wates jeung sawah Ambu Ismad,
ti wétan tepung wates susukan leutik,
ti kidul tepung wates jeung sawah Muasan jeung sawah
Pasmí,
ti kulon tepung wates jeung sawah Bapa Ismal.*




Gambar 10. Orientasi arah mata angin pada teks naskah C

*ti kalér watesna susukan,
ti wétan watesna susukan,
ti kidul watesna sawah Ambu Sariyem,
ti kulon watesna bagian Nyi Irut.*

d) Tujuan dan Keterangan Lain

Yang dimaksud dengan tujuan dan keterangan lain adalah hal-hal yang menyertai maksud dari pernyataan yang dituangkan pada bagian awal surat segel tanah. Secara umum, tujuan dan keterangan lain yang termaktub dalam teks naskah A, naskah B, dan naskah C adalah penguatan atas pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama untuk menjadi pegangan dan perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada teks naskah A dinyatakan bahwa sawah dijual kepada Karsanata, warga Cidalowong, Distrik Cipeujeuh seharga f150 (*saratus lima puluh rum*) dengan pembayaran kontan; dengan perjanjian bahwa jika penjual sudah mempunyai lagi uang sebesar f150, tanah tersebut akan dibeli lagi dari Karsanata. Berikut ini adalah data kodikologis atas pernyataan tersebut.



Gambar 11. Tujuan dan keterangan lain pada teks naskah A

Dijual akad ka ngaran Ngangsata (?) – urang désa Cidalowong, distrik Cipeujeuh kénéh kana duit f 150 – saratus lima puluh rum, sarta duitna geus katampa ku tangan kaula kabéh. Berjangjian di mana kaula geus boga duit sakitu mangké dibeuli deui ka Karsanata. Ulah hésé – tegesna Karsanata kudu masrahkeun ka kaula jeung waktu kaula jual-beuli akad, terus lapor ka Kapala Cidalowong.

Pada teks naskah B dinyatakan bahwa sawah dijual kepada Nyi Ena, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Kota Bandung seharga f200 (*dua ratus rupiah pérak*) secara kontan. Dinyatakan pula bahwa sawah yang dijual tersebut adalah milik pribadi sebagai warisan dari bapaknya yang bernama Muhasim. Lama kepemilikan adalah 20 tahun. Adapun setelah sawah dijual kepada Nyi Ena, maka sawah tersebut mutlak menjadi milik Nyi Ena dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat.



Gambar 12. Tujuan dan keterangan lain pada teks naskah

*diju[w]al leupas mutlakna ka ngaran Nyi Ena urang
Dé[s]sa Gumuruh, Kacama[t]an Nagri Kota Bandung :
harga f200 bilangan dua ratus rupiah pérak. Suka kaula 4
jalma sarta duitna geus katri[m]ma kabéh dibayar kontan.
Dibayarna ku rupa u[w]ang rupiahan harga 200 rupiah.
Jeung i[y]eu sawah éstu banda kaula pribadi asal sawah
t(u)runan ti bapa kaula ngaran Muhasim. Heubeulna di
ta[ng]ngan kaula geus 20 taun. Ayeuna ieu sawah
diju[w]al ka ngaran Nyi Ena hanteu aya
hala[ng]ngannana. Sarta jadi tetep milikna Nyi Ena.*

Pada teks naskah C dinyatakan bahwa sawah dan pekarangan yang dihibahkan kepada Nyi Jena adalah milik pribadi Ambu Sariyem yang merupakan warisan dari suaminya Bapak Sarijo yang sudah meninggal dunia. Sawah dan pekarangan tersebut sudah dimilikinya selama 20 tahun. Setelah dihibahkan kepada Nyi Jena, maka sawah dan pekarangan tersebut mutlak menjadi milik Nyi Jena dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat, termasuk ahli waris lainnya.



Gambar 13. Tujuan dan keterangan lain pada teks naskah C

i[y]eu sawah jeung pak(a)rangan nu kasebut di luhur surat ségel éstu banda kaula pribadi asal sawah jeung pak(a)rangan bagian ti salaki kaula ngaran Bapa Sarijo nu geus tilar dunya tiheula di ta[ng]ngan kaula geus 20 taun. Dimutlakkeunnana ka anak Nyi Jena hanteu aya hala[ng]ngannana jadi tetep milikna Nyi Jena hanteu beunang digugat ku ah(li) waris kaula.

e) Tanda Tangan dan Saksi

Dalam perjanjian yang menyangkut kepemilikan tanah dan berdampak pada aspek hukum, surat perjanjian yang diterakan di atas kertas segel senantiasa ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terikat perjanjian dan disertai oleh saksi-saksi yang menguatkan perjanjian tersebut.

Berdasarkan data yang terdapat pada ketiga teks naskah surat segel, pihak pertama dan pihak kedua menandatangani surat segel tanah dimaksud dan disaksikan oleh adanya saksi yang terdiri dari lurah, juru tulis lurah, *saksi tuwah*, *saksi somah*, saksi suami, saksi dari pihak saudara, dan saksi dari pihak ahli waris.

Pada teks naskah A, saksi pada waktu jual beli adalah Marnasik dan Marna... sebagai saudara dan Wipraja sebagai suami. Di samping itu, dinyatakan adanya pihak yang mendapat laporan, yaitu juru tulis lurah dan Lurah Désa Cidawolong. Pada teks naskah B, saksi dibedakan atas saksi lurah, saksi *tuwah* (sesepuh desa) yang terdiri atas

Murad dan Marha..., dan saksi somah (warga biasa) yang terdiri atas Mad Kasan dan Ardani. Adapun pada teks naskah C, saksi dibedakan atas Ardani sebagai saksi saudara dan saksi ahli waris, yang terdiri atas Nyi Sariyem, Nyi Irut, Nyi Émah, dan Nyi Argah.

Simpulan

Simpulan yang dapat diajukan dalam artikel ini adalah berupa aspek penulisan dan struktur yang terdapat pada tiga teks naskah surat segel tanah. Penulisan ketiga teks naskah surat segel tanah tidak terdapat adanya kesalahan tulis dan penyimpangan redaksional karena ketiga teks naskah ditulis oleh juru tulis di tingkat pemerintahan desa yang dikenal dengan sebutan *pak ulis*. Di samping itu, terdapat kekhasan penulisan kata dalam tiga kategori, yakni penulisan konsonan rangkap, *palatalisasi*, dan *labialisasi* dalam pemahaman penulisan aksara Latin. Adapun mengenai struktur dan komponen surat segel tanah dimaksud, terlihat adanya keteraturan, kemungkinan mengikuti tata surat yang disarankan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola sistem administrasi pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baried, Siti Baroroh. (1985). *Pengantar Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ekadjati, Edi S. (1988). *Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran dan The Toyota Foundation.
- Kalsum., & Tien Wartini. (1993). "Aksara Cacaran: Kumpulan Makalah Seminar Aksara Daerah Jawa Barat". Bandung: Kerjasama Fakultas Sastra, Pemda Tk. I Jawa Barat, dan Yayasan Pembangunan Jawa Barat.
- Kozok, Uli. (1999). *Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lubis, Nina H. (2008). *Historiografi Barat*. Bandung: Satya Historika.
- Permadi, Tedi. (2012). "Naskah Gulungan Koleksi Cagar Budaya Candi Cangkuang: Tinjauan Medium dan Kandungan Teks". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Ruhaliah. (2010) "Jejak Penjajahan pada Naskah Sunda: Studi Kasus pada Surat Tanah". *Jumantara Vol. 1 Tahun 2010*, halaman 59-60.
- Rukmi, Maria Indra. (1997). *Penyalinan Naskah Melayu di Jakarta pada Abad XIX*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sudardi, Bani. (2001). *Dasar-Dasar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Sastra Indonesia (BPSI)
- Suryani, E. (2012). *Filologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wan Mamat, Wan Ali Hj. (1988). *Pemeliharaan Buku dan Manuskrip*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

